



**PUTUSAN**

Nomor: 0622/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Gebangkerep, RT. 01 RW. 05, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Gebangkerep, RT. 02 RW. 05, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0622/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/23/III/2005 tanggal 25 Maret 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gebangkerep selama ± 2 tahun, sudah



berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 2 tahun.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat memberi uang nafkah pada Penggugat Rp 50.000,- seminggu, namun kadang Tergugat tidak memberi kalau Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan satu orang anak;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Klunjukan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 11 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah mengirim/memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah; -----
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0622/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 6 Juli 2009. dan tanggal 14 Juli 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mengupayakan damai lewat mediasi dengan mediator Drs.NURSIDIK, Hakim Pengadilan Agama Kajen, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/23/III/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragi, Kab. Pekalongan tanggal 25 Maret 2009, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus III, tempat tinggal di Desa Gebangkerep, RT. 01 RW. 05, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa, tempat tinggal di Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa saksi sudah 2 kali mendamaika Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga



antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun yaitu sejak tahun 2007;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 0622./Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 6 Juli 2009 dan tanggal 14 Juli 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لـا حـق له  
من دعي الـى حـا كـم من حـكـام الـمـسـلـمـين فـلـم



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan Januari 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yaitu sejak bulan Juli 2007;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil



hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh Drs.MOH.FAIZIN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.AHMAD SUJAI,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH.KUSTANTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.AHMAD SUJAI,S.H.

Drs.MOH.FAIZIN,S.H.

Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H.

PANITERA PENGGANTI

MOCH.KUSTANTO,S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 266.000,-